



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : Put / 17 - K / PM.III- 17 / AD / III / 2011

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : AGUSTINUS MAX LOMBOAN
Pangkat / NRP : Peltu/ 574613
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1310- 04 Dimembe
Kesatuan : Kodim 1310/ Bitung
Tempat dan tanggal lahir : Tombasian, 29 Agustus 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Paniki II Jl. Mangga 1 No. 11
Desa Paniki II Kec. Mapanget
Kota Manado.

Terdakwa II :

Nama lengkap : JUNIUS PINONTOAN
Pangkat / NRP : Serma/ 521447
Jabatan : Babinsa Koramil 1310- 04 Dimembe
Kesatuan : Kodim 1310/ Bitung
Tempat dan tanggal lahir : Laikit, 19 Juni 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Desa Dimembe Jaga V Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara .

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor BP-25 / A-23 / VIII / 2010 tanggal 18 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrem 131 / Stg selaku Papera No. Kep / 06 / II / 2011 tanggal 10 Februari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 13 / II / 2011 tanggal 25 Februari 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 13 / II / 2011 tanggal 25 Februari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Secara bersama sama melakukan penipuan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan Pidana :

a. Terdakwa-1 : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Terdakwa-2 : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 32
(tiga
puluh
dua)
lembar
Formuli
r
iriman
uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari
Terdak
wa- 1
kepada
Sdr.

Heru
Puriadi
melalui
BNI.

- 10
(sepulu
h)

lembar
bukti
pengiri
man
berkas
melalui
Kantor
Pos.

- 4
(empat)

lembar
Surat
Pernyat
aan
tanggal
3
Septemb
er 2009
dan
tanggal
18
Septemb
er 2009

An.

Terdakw
a- 1
Peltu
Agustin
us Max
Lomboan
NRP
574613.

- 1
(Satu)

lembar
Surat
Pernyat
aan
tanggal



18
Septemb
er 2009
An.
Terdakw
a-2
Serma
Junius
Pinonto
an NRP
521447.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan membayar biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar :

Terdakwa-1 Rp Rp 10 000 (sepuluh ribu Rupiah) .

Terdakwa-2 Rp Rp 10 000 (sepuluh ribu Rupiah) .

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun Dua ribu delapan sampai dengan bulan September tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan sampai dengan tahun Dua ribu sembilan di daerah Bitung, daerah Manado, di wilayah Kab. Minut yaitu di Kec. Dimembe, Kec. Likupang Propinsi Sulawesi Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : " *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Mei 1978 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 1(satu) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Yonif 713/ ST, pada bulan Desember 1979 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 712/ WT, tahun 1985 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 712/ WT dan pada tahun 1996 dimutasikan ke Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 574613.

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Januari 1983 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 2(dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denzipur/ 4 Maumbi, pada tahun 1990 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1302/ Minahasa, tahun 1994 dimutasikan ke Kodim 1309/ Manado, tahun 1994 dipindahkan ke Kodim 1310/ Bitung dan tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa Gel. II di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai dilantik dengan pangkat Serda seanjutnya ditugaskan di Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 521447.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II menginformasikan dan mencari orang yang berminat menjadi PNS pusat di Jakarta tanpa tes yang dibantu oleh Sdr. Ir. Heru Puriadi dengan persyaratan harus melengkapi administrasi yaitu : foto copy Ijasah terakhir, SKKB dari Kepolisian, Kartu Kuning dari Depnaker, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, fas foto ukuran 4x6 Cm masing-masing 5(ima) lembar dan harus menyediakan sejumlah uang sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk gelombang pertama dengan perincian Rp 3.600.000,- (Tiha juta enam ratus ribu rupiah) dikirim sama-sama berkas ke Jakarta dan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pada saat penerimaan SK penempatan akhir bulan Nopember atau awal bulan Desember 2008.

4. Bahwa dengan adanya informasi dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II tentang penerimaan CPNS, maka mulai bulan Oktober 2008 sudah ada beberapa orang yang percaya kemudian mengumpulkan berkasnya beserta uang diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

5. Bahwa calon PNS yang mendaftar melalui Terdakwa-II untuk gelombang pertama adalah 12(dua belas) orang yaitu : Sdri. Deisy Mantiri, Sdri. Lani Nai, Sdri. Deisy Kodoati, Sdri. Ita Sukimin, Sdri. Sutina Mardia, Sdri. Carolin Tuege, Sdri. Vira Raron, Sdri. Riene Rarung, Sdr. Hani Kaurow, Sdri. Stela Polii, Sdri. Gledis Doodoh, Sdr. Alke Rumondor, untuk gelombang kedua ada 18(delapan belas) orang yaitu : Sdr. Max Aktor, Sdr. Viktor Aktor, Sdri. Helen Jefelin, Sdri. Anseni Siane Rumagit, Sdri. Jonne Lani Malingkay, Sdri. Cemy Lety Dien, Sdr. Rezy Ronaldo Londong, Sdri. Stela Adelvina Rondonuwu, Sdr. Lesli Silvester Bernadus, Sdri. Lena A. Kumolontang, Sdri. Celi Mailisa Lumingkewas, Sdri. Albrinda Sopotan, Sdr. Emes, Sdr. Ivan Walukow, Sdr. Jefri Mailangkay, Sdr. Novri Tumiwa, Sdri. Relia Agustina Sirin, Sdr. Tionar, sedangkan calon PNS yang mendaftar langsung kepada Terdakwa-I berjumlah 69(enam puluh Sembilan) orang.

6. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II selalu menjanjikan kepada CPNS bahwa semua pasti lulus tanpa tes karena merupakan jatah ABRI yang diangkat sebagai PNS Pusat, sehingga para pendaftar menjadi percaya, selain itu para calon mengenal Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah anggota TNI-AD, dan apabila tidak menjadi PNS maka uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II akan dikembalikan dan ditambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa-I kepada para calon.

7. Bahwa adanya janji Terdakwa-I dan Terdakwa-II kepada calon PNS, maka ada 16(enam belas) orang calon PNS telah menyerahkan uang kepada Terdakwa-II yaitu : Sdr. Max Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Viktor Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Helen Jeivelin Walukow (Saksi-3) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), Sdri. Anseni Siane

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumagit sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jonne Lanni Maliangkai sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Cemmy Dien (Saksi- 1) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), Sdr. Lezy Ronaldo Londong sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Stela Adel Vina sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Leslie Silvester sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Lena A. Kumolontang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Abrianda Soputan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Emes sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Ifan Walukow sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jefri Malinkay sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Celly Lumingkewas sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Alke Rumondor sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdri. Carolin Maria Tuegeh (Saksi- 2) sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah), Sdri. Diana S. Ganda (Saksi- 4) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), Sdri. Ryne Fransiska (Saksi- 5) sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah), hingga jumlah keseluruhan Rp 141.800.000,- (Seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa-II serahkan kepada Terdakwa-I dan sampai saat ini uang dimaksud belum dikembalikan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

8. Bahwa calon PNS yang berhasil dipengaruhi oleh para Terdakwa berasal dari daerah Bitung, Manado, Kab. Minut yaitu di Kec. Dimembe, Kec. Likupang semuanya berjumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) orang dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp 338.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

9. Bahwa janji Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk menjadikan para Saksi yaitu Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 untuk menjadi PNS sampai saat ini tidak terbukti.

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun Dua ribu delapan sampai dengan bulan September tahun Dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan sampai dengan tahun Dua ribu sembilan di daerah Bitung, daerah Manado, di wilayah Kab. Minut yaitu di Kec. Dimembe, Kec. Likupang Propinsi Sulawesi Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : " *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagian milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Mei 1978 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 1(satu) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Yonif 713/ ST, pada bulan Desember 1979 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 712/ WT, tahun 1985 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 712/ WT dan pada tahun 1996 dimutasikan ke Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 574613.

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Januari 1983 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 2(dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denzipur/ 4 Maumbi, pada tahun 1990 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1302/ Minahasa, tahun 1994 dimutasikan ke Kodim 1309/ Manado, tahun 1994 dipindahkan ke Kodim 1310/ Bitung dan tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa Gel. II di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai dilantik dengan pangkat Serda seanjutnya ditugaskan di Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 521447.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa-I bersama Terdakwa-II menginformasikan dan mencari orang yang berminat menjadi PNS pusat di Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tes yang dibantu oleh Sdr. Ir. Heru Puriadi dengan persyaratan harus melengkapi administrasi yaitu : foto copy Ijasah terakhir, SKKB dari Kepolisian, Kartu Kuning dari Depnaker, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, fas foto ukuran 4x6 Cm masing-masing 5(ima) lembar.

4. Bahwa dengan adanya informasi dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II tentang penerimaan CPNS, maka mulai bulan Oktober 2008 sudah ada beberapa orang yang percaya kemudian mengumpulkan berkasnya beserta uang diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

5. Bahwa calon PNS yang mendaftar melalui Terdakwa-II untuk gelombang pertama adalah 12(dua belas) orang yaitu : Sdri. Deisy Mantiri, Sdri. Lani Nai, Sdri. Deisy Kodoati, Sdri. Ita Sukimin, Sdri. Sutina Mardia, Sdri. Carolin Tuege, Sdri. Vira Raron, Sdri. Riene Rarung, Sdr. Hani Kaurow, Sdri. Stela Polii, Sdri. Gledis Doodoh, Sdr. Alke Rumondor, untuk gelombang kedua ada 18(delapan belas) orang yaitu : Sdr. Max Actor, Sdr. Viktor Actor, Sdri. Helen Jefelin, Sdri. Anseni Siane Rumagit, Sdri. Jonne Lani Malingkay, Sdri. Cemy Lety Dien, Sdr. Rezy Ronaldo Londong, Sdri. Stela Adelvina Rondonuwu, Sdr. Lesli Silvester Bernadus, Sdri. Lena A. Kumolontang, Sdri. Celi Mailisa Lumingkewas, Sdri. Albrinda Sopotan, Sdr. Emes, Sdr. Ivan Walukow, Sdr. Jefri Mailangkay, Sdr. Novri Tumiwa, Sdri. Relia Agustina Sirin, Sdr. Tionar, sedangkan calon PNS yang mendaftar langsung kepada Terdakwa-I berjumlah 69(enam puluh Sembilan) orang.

6. Bahwa adanya janji Terdakwa-I dan Terdakwa-II kepada calon PNS, maka ada 16(enam belas) orang calon PNS telah menyerahkan uang kepada Terdakwa-II yaitu : Sdr. Max Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Viktor Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Helen Jeivelin Walukow (Saksi- 3) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), Sdri. Anseni Siane Rumagit sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jonne Lanni Maliangkai sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Cemmy Dien (Saksi- 1) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), Sdr. Lezy Ronaldo Londong sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Stela Adel Vina sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Leslie Silvester sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Sdr. Lena A. Kumolontang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Abrianda Soputan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Emes sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Ifan Walukow sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jefri Malinkay sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Celly Lumingkewas sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Alke Rumondor sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Carolin Maria Tuegeh (Saksi- 2) sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Diana S. Ganda (Saksi- 4) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), Sdr. Ryne Fransiska (Saksi- 5) sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah), hingga jumlah keseluruhan Rp 141.800.000,- (Seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa-II serahkan kepada Terdakwa-I dan sampai saat ini uang dimaksud belum dikembalikan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

7. Bahwa calon PNS yang mendaftar kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II berasal dari daerah Bitung, Manado, Kab. Minut yaitu di Kec. Dimembe, Kec. Likupang semuanya berjumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) orang dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp 338.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa para Saksi yaitu Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa dengan maksud agar dapat menjadi anggota PNS, namun saat ini belum menjadi anggota PNS.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepada mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 Nama lengkap : CEMMY DIEN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Lembean, 31 Agustus 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Kedoodan
Ling. II No. 28
Kec. Madidir Kota Bitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2009 di rumah Ibu Carolin dengan alamat Kel. Laikit Kec. Dimembe Kab, Minut pada saat mau menyerahkan uang kepada para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Februari 2009 Saksi mendapat informasi dari Ibu Carolin bahwa ada penerimaan CPNS tanpa tes melalui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menemui para Terdakwa untuk menanyakan persyaratan yang akan dilengkapi untuk tes masuk menjadi CPNS.
3. Bahwa pada bulan Februari 2009 Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa berkas dan sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk diberikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa- 2.

4. Bahwa pada bulan Maret 2009 Terdakwa- 2 meminta lagi uang sebanyak masing- masing Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan kemudian pada bulan April 2009 Saksi menyerahkan lagi uang sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa-2 sehingga uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanpa ada Kwitansi karena Terdakwa-2 menyatakan bahwa kita saling percaya saja.
5. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa2 dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa Ini jatah ABRI dan akan diangkat menjadi CPNS tanpa tes dan tinggal menunggu SK.
6. Bahwa setelah saksi menunggu ternyata, saksi tidak diangkat menjadi PNS hingga sekarang

7. Bahwa Saksi merasa ditipu oleh para Terdakwa sehingga Saksi meminta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi - 1 tersebut, Terdakwa- 1 membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya.

Hal hal yang dibantah oleh Terdakwa- 1 :

1. Bahwa Terdakwa 1 hanya menerima uang Rp 5 000,000
2. Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bahwa ini jatah ABRI .

Atas bantahan Terdakwa- 1 tersebut, Saksi- 1 tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2 Nama lengkap : CAROLIN MARIA
TUEGEH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/ tgl Lahir : Laikit, 27 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan :
Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Kel.
Dimembe Kec. Dimembe
Kab. Minahasa Utara.

Yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa -1 Max Lomboan pada bulan Nopember 2008 di Perumahan Paniki Lorong Mangga Dua, sedangkan dengan Terdakwa-2 Junius Pinontoan Saksi kenal sejak masih kanak-kanak karena tinggal sekampung dan dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Februari 2009 Ibu Pinontoan (isteri dari Terdakwa-2) memberitahukan kepada Saksi bahwa ada penerimaan PNS jatah ABRI tetapi hanya beberapa orang mau diterima karena bertahap dan apabila Saksi mau masuk PNS harus menyiapkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi dan beberapa teman Saksi menyiapkan kelengkapan berkas untuk CPNS dan sekaligus membawa uang yang langsung diserahkan kepada Terdakwa-2 dan isterinya.

3. Bahwa pada bulan Maret 2009 isteri Terdakwa-2 menelpon Saksi agar memberitahukan kepada saudara-saudara Saksi untuk menyettor tahap II bersamaan dengan itu pula Terdakwa-2 memberitahukan kalau ada penambahan beberapa orang, sehingga beberapa saudara Saksi menyiapkan penyettor kedua yang langsung diterima oleh Terdakwa-2 dan isterinya dirumah Saksi.

4. Bahwa pada bulan April 2009 isteri Terdakwa-2 memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk melakukan penyettor yang ketiga atau pelunasan dan yang langsung menerima uang tersebut adalah Terdakwa-2 bersama isterinya dan disaksikan oleh keluarga Saksi.

5. Bahwa Terdakwa-2 meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi baru membayar setoran pertama sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) bersama dengan Sdri. Elvira Rarun, Sdri. Rine Rarun dan lainnya Saksi tidak tahu dan pada saat menyerahkan uang tidak dilengkapi dengan Kwitansi.

6. Bahwa Saksi beranggapan kalau anggota TNI tidak melakukan penipuan karena para Terdakwa menjanjikan akan menjadikan PNS melalui jatah ABRI dan tinggal menunggu SK sehingga Saksi merasa yakin dan percaya atas janji dari para Terdakwa tersebut.

7. Bahwa Saksi merasa tertipu oleh para Terdakwa dan meminta untuk dip roses sesuai hukum yang berlaku dan kalau bias uang Saksi dikembalikan.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, hal hal yang dibantah oleh para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa- 2 :

1. Teradakwa tidak pernah mengatakan Jatah ABRI,hanya Khusus keluarga TNI.
2. Tidak pernah meminta uang langsung Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) tapi bertahap.
3. Tidak pernah menerima uang Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Terdakwa- 1 :

- Terdakwa hanya menerima uang Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi- 2 tetap pada keterangannya.

Saksi - 3 Nama lengkap : HELEN JEIVELIN
WALUKOW

Pekerjaan : Pegawai

Swasta

Tempat Tanggal Lahir : Bitung, 11 Juli

1981

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : Kel. Kedoodan Ling.
II Kec. Madidir Kota
Bitung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Peltu Max Lomboan (Terdakwa-1) maupun dengan Terdakwa-2 Serma Junius Pinontoan dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2009 Sdri. Carolin Maria Tuegeh datang kerumah Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa ada penerimaan CPNS pusat dengan catatan harus menyediakan dana sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali, pertama Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kedua Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan ketiga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) serta dengan menyiapkan berkas persyaratan berupa foto copy Ijazah, foto copy KTP, Kartu Kuning, SKCK, SKD, Akta Kelahiran dan pas Foto ukuran 4x6, Map warna Biru dan berkas tersebut diserahkan kepada Sdri. Carolin Maria Tuegeh (Saksi- 2).

3. Bahwa pada bulan Februari 2009 sekira pukul 20.00 wita Saksi bersama Ibu Saksi Ruth Lomboan dan 2 (dua) korban yaitu Sdri. Lani Maleangkai dan Sdri. Syeni Rumagit dengan menggunakan kendaraan Mobil Avanza pergi ke rumah Sdri. Carolin untuk menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa-2 dan isterinya .

4. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi melakukan penyetoran yang kedua sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa-2 bersama isterinya, dan pada bulan Apeil 2009 Saksi melakukan penyetoran ketiga sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa-2 bersama isterinya.

5. Bahwa setahu Saksi yang pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) adalah Sdri. Lani Maleangkay, Sdri. Syeni Rumagit, Sdri. Elen Walukou, Sdr. Stely Rondonuwu, Sdri. Lesly Bernadus, Sdr. Rumondor, Sdri. Alce Emes, Sdri. Cemy Dien, Sdri. Sely Lumengkewas, Sdr. Ronaldo, Sdr. Jefri Maelangkay, Sdr. Moren Walewangko, Sdri. Meigi Walewangko dan Sdr. Alan Rangingisa.

6. Bahwa setiap kali Saksi melakukan penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa-2 bersama isterinya tidak dibuatkan tanda bukti Kwitansi karena saling percaya dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah anggota TNI.

7. Bahwa setelah Saksi melunasi permintaan uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) melalui Sdri. Carolin dan yang dijanjikan oleh para Terdakwa terhadap Saksi adalah lulus CPNS pusat tanpa tes langsung menerima SK tapi kenyataannya tidak benar karena sampai sekarang tidak ada kejelasannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4
FRANSISKA RARUN

November 1979

Nama lengkap : RYNE
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Lembean, 8

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Desa Laikit Jaga VII Kec.

Dimembe Kab.
Minahasa Utara.

Yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Nopember 2008 di Perumahan Paniki Lorong Mangga II pada saat Saksi membawa surat-surat pendaftaran CPNS sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal karena satu kampung namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2008 Saksi mendapat informasi dari Terdakwa-2 bahwa ada penerimaan CPNS tanpa tes melalui Terdakwa-1, kemudian Saksi dan kedua orang tua Saksi diantar oleh Terdakwa-2 kerumah Terdakwa-1 kemudian menuliskan nama dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa-1 sebanyak Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu beberapa hari kemudian Saksi menyerahkan persyaratan berkas PNS kepada para Terdakwa di Kantor Koramil Dimembe.

3. Bahwa pada bulan April Saksi bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan isteri dari Terdakwa-2 mengadakan pertemuan di rumah Makan Dimembe untuk membicarakan sisa pembayaran tes CPNS.

4. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan isteri Terdakwa-2 di super Market Multi Mart dan Saksi menyerahkan uang kepada Isteri Terdakwa-2 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

5. Bahwa saat Saksi menyerahkan sejumlah uang tidak disertai dengan bukti penyerahan atau Kwitansi karena pada waktu itu Saksi percaya kepada Terdakwa-2 bersama dengan isterinya karena mereka keluarga besar ABRI dan yang menyaksikan yaitu Sdri. Gledis Doodoh dan Ibu Fonny Kaurow yang beralamat di Desa Dimembe.

6. Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada para

Terdakwa karena para Terdakwa menjanjikan bias menjadi PNS tanpa tes dan SKnya akan cepat keluar.

7. Bahwa selain di rumah Ibu Carolin Saksi sering bertemu dengan para Terdakwa di rumah makan Tatelu dan yang dibicarakan hanya janji- janji akan adanya SK dari pusat namun sampai saat ini janji tersebut tidak benar.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan merasa tertipu oleh para Terdakwa, Saksi meminta masalah ini dip roses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi - 4 tersebut, ParaTerdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 Nama lengkap : DIANA S. GANDA
Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Lembean, 1 April
1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Tendeki

Ling. I RT 1

Bitung

Kec. Matuari Kota

Yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan April 2009 sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal pada bulan Februari 2009, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Desember 2008 sekira pukul 19.00 wita, Sdri. Carolin Maria Tuegeh (Saksi- 2) datang kerumah Saksi untuk menawari masuk PNS pusat Jakarta yang katanya disuruh oleh Terdakwa-2 untuk mencari orang yang mau mendaftar dengan persyaratan membayar uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), secara bertahap kemudian Saksi menyetujui untuk mendaftarkan anak Saksi yang bernama Ronaldo Longdong, beberapa hari kemudian Saksi dan suami Saksi Sdr. Joni Gustaf Longdong datang kerumah Saksi- 2 di Desa Laikit Kec. Dimembe untuk menyerahkan berkas dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa-2 dan isterinya .

3. Bahwa pada bulan Maret 2009 sekira pukul 14.00 wita Saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi- 2 dan penyerahan uang yang ketiga kali sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa-2 sehingga jumlah keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), namun sampai saat ini anak saksi tidak masuk PNS dan uang Saksi tidak dikembalikan .

4. Bahwa Saksi setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa-2 tidak dibuatkan tanda bukti Keitansi karena saling percaya dan menurut Terdakwa-2 bahwa sejumlah uang yang diserahkan oleh Saksi langsung diberikan kepada Terdakwa-1.

5. Bahwa yang menjadi penyebab penipuan tersebut adalah awalnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berjanji akan memasukkan anak Saksi dan korban lainnya menjadi PNS pusat Jakarta yang ternyata hanya tipu muslihat saja dari para Terdakwa dan jumlah uang yang diterima oleh para Terdakwa dari semua calon PNS kurang lebih Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa para Terdakwa tidak pernah membuat Surat Pernyataan secara tertulis untuk meluluskan anak Saksi menjadi PNS namun hanya janji- janji saja dan tidak ada kepastian sedangkan uang Saksi sampai saat ini tidak dikembalikan oleh para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, hal hal yang dibantah oleh para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta) perorang, Saya hanya menerima Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) perorang pada gelombang-I.
2. Pada gelombang-II saya terima hanya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perorang .

Terdakwa-2 :

1. Saya terima dari Caroline hanya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
2. Saya tidak mengatakan Ini jatahn ABRI.
3. Saya hanya meneruskan omongan dari Terdakwa-1, mengenai masuk PNS tanpa tes .

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Mei 1978 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 1(satu) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Yonif 713/ ST, pada bulan Desember 1979 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 712/ WT, tahun 1985 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 712/ WT dan pada tahun 1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 574613.

2. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Irian Jaya pada tahun 1984/ 1985 dan yang kedua di Timor-Timur pada tahun 1990/ 1991.

3. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdr. Heru Puriadi karena satu kompleks di Perumahan Paniki dan pada bulan Juni 2006 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Heru di Hotel Senen Jakarta, kemudian Sdr. Heru Puriadi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau ada anak jadikan saja PNS pusat karena tanpa tes dengan membayar sejumlah uang

4. Bahwa pada bulan agustus 2008 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Heru Puriadi dan mengatakan bahwa supaya anak Terdakwa tiga orang berkasnya dikirim bersama uang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Heru Puriadi mengatakan juga kalau ada anak saudara Terdakwa dan anak teman-teman Terdakwa himpun saja berkasnya serta kirim bersama uangnya, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada beberapa anggota Koramil 1310-04 Dimembe kalau berminat anak mereka masuk menjadi PNS supaya mengurus berkas dan menyiapkan dana sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan Oktober 2008 ada beberapa orang calon PNS mengumpulkan berkasnya bersama uang dan sebagian melalui Terdakwa dan sebagian melalui Terdakwa-II, kemudian uang yang telah terkumpul dikirim melalui BNI Cabang Bandung dengan Nomor Rekening 141020957 atas nama Sdr. Heru Puriadi sedangkan berkas calon dikirim melalui Kantor Pos yang dialamatkan dirumah orang tuanya Sdr. Heru Puriadi yang bernama Mbah Bayang Kardio Jombang Jawa Timur.

6. Bahwa yang mendaftarkan CPNS melalui Terdakwa dan Terdakwa-2 berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) orang yang berasal dari daerah Bitung, Manado, Kec. Dimembe dan Kec. Likupang dengan persyaratan harus melengkapi oleh para calon CPNS yaitu : foto copy Ijasah terakhir, SKKB dari Kepolisian, Kartu Kuning dari Depnaker, foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, foto copy Kartu Keluarga, pas foto ukuran 4x6 Cm masing-masing 5(ima) lembar.

7. Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa selama melaksanakan penerimaan calon PNS pada bulan Oktober 2008, kedua bulan Maret 2009 dan ketiga pada bulan Mei 2009 dari semua calon PNS berjumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) orang terkumpul sejumlah Rp 338.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan setiap calon PNS sewaktu menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak dibuatkan Kwitansi.

8. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada semua calon PNS setelah menyerahkan berkas dan sejumlah uang apabila tidak ada realisasinya maka dana yang mereka kumpulkan akan dikembalikan sepenuhnya dan menyampaikan bahwa semua dapat diterima menjadi PNS karena banyak memerlukan orang walaupun tanpa melalui tes.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Januari 1983 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 2(dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denzipur/ 4 Maumbi, pada tahun 1990 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1302/Minahasa, tahun 1994 dimutasikan ke Kodim 1309/Manado, tahun 1994 dipindahkan ke Kodim 1310/Bitung dan tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa Gel. II di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai dilantik dengan pangkat Serda seanjutnya ditugaskan di Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 521447.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa-1 mengumpulkan anggota Koramil 1310-04 Dimembe kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota diantaranya Terdakwa sendiri, Pelda Wayang, Serma Modeong, Serma Andria Manua, Serma Muhidin, Sertu Arifin, Kopka Lasut dan Kopka Weni Piri dengan maksud menyampaikan secara umum tentang penerimaan CPNS pusat di Jakarta tanpa tes yang dibantu oleh Sdr. Ir. Heru Puriadi dengan ketentuan setiap calon PNS menyediakan dana sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk gelombang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan perincian Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan pada saat penerimaan SK penempatan akhir bulan Nopember atau awal bulan Desember 2008 dan apabila ada keluarga anggota yang mau supaya segera mendaftar kepada Terdakwa-1.

3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2009 sekira jam 19.38 wita Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa melalui HP (SMS) yang isinya " Selamat malam, untuk gelombang kedua CPNS pusat mulai besok tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 Maret 2009, administrasi sama dengan yang lalu untuk uangnya Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dikirim bersama administrasinya, Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) diserahkan pada saat penempatan pada bulan Mei 2009.

4. Bahwa Terdakwa untuk gelombang pertama menerima uang dari Sdri. Reine Rarun sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan dari Sdri. Gledis Doodoh sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa untuk gelombang kedua menerima uang masing-masing dari Sdr. Tionar sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dimana Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada Terdakwa-1 dan Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan, dari Sdr. Nopri Tumiwa sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dimana Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Terdakwa-1 dan sisanya Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Terdakwa belum kembalikan, dari Sdri. Agustina Sirin sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dimana Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada Terdakwa-1 dan Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Terdakwa belum kembalikan.

6. Bahwa Terdakwa menerima CPNS melalui Ibu Carolin berjumlah 16 (enam belas) orang masing-masing Sdr. Max Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Viktor Aktor, Sdri. Helen Jefelin Walukou (Saksi- 3), Sdri. Anseni Siane Rumagit, Sdri. Jonne Lanni Malingkay, Sdri. Cemy Lety Dien (Saksi- 1), Sdr. Rezy Ronaldo Londong, Sdri. Stela Adelvina Rondonuwu, Sdr. Lesli Silvester Bernadus, Sdri. Lena A. Kumolontang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Albrinda Soputan, Sdr. Emes, Sdr. Ivan Walukow, Sdr. Jefri Mailangkay, Sdri. Celi Mailisa Lumingkewas, masing-masing menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sedangkan Sdr. Alke Rumondor sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), jadi jumlah total yang Terdakwa terima sebesar Rp 78.600.000,- (Tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan Ibu Carolin sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) hingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 98.600.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan keseluruhan jumlah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dibuatkan tanda bukti Kwitansi.

7. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-I menjanjikan kepada semua calon apabila tidak jadi PNS maka uang tersebut akan dikembalikan dan ditambah dengan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) namun sampai sekarang belum semua uang tersebut dikembalikan.

8. Bahwa uang yang Terdakwa belum kembalikan kepada CPNS tinggal 3(tiga) orang karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu : Sdri. Reini Rarun sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Sdri. Gledis Doodoh sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan Sdr. Nopri Tumiwa Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 32 (tiga puluh dua) lembar Formulir kiriman uang dari Terdakwa- 1 kepada Sdr. Heru Puriadi melalui BNI.
- 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman berkas melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos.
- 4 (empat)
lembar Surat
Pernyataan
tanggal 3
September
2009 dan
tanggal 18
September
2009 An.
Terdakwa-1
Peltu
Agustinus
Max Lomboan
NRP 574613.
- 1 (Satu)
lembar Surat
Pernyataan
tanggal 18
September
2009 An.
Terdakwa-2
Serma Junius
Pinontoan
NRP 521447.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya para Saksi menerangkan tentang surat Keterangan tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Mei 1978 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 1(satu) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Yonif 713/ ST, pada bulan Desember 1979 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 712/ WT, tahun 1985 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 712/ WT dan pada tahun 1996 dimutasikan ke Kodim 1310/ Bitung sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 574613.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Januari 1983 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 2(dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denzipur/ 4 Maumbi, pada tahun 1990 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1302/Minahasa, tahun 1994 dimutasikan ke Kodim 1309/Manado, tahun 1994 dipindahkan ke Kodim 1310/Bitung dan tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa Gel. II di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai dilantik dengan pangkat Serda seanjutnya ditugaskan di Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 521447.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 mencari orang yang berminat menjadi PNS pusat di Jakarta tanpa tes dan hanya untuk keluarga TNI yang dibantu oleh Sdr. Ir. Heru Puriadi dengan ketentuan setiap calon PNS menyediakan dana sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk gelombang pertama dengan perincian Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dikirim sama-sama berkas ke Jakarta dan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diserahkan pada saat penerimaan SK penempatan akhir buan Nopember atau awal bulan Desember 2008.

4. Bahwa benar dengan adanya informasi dari para Terdakwa tentang penerimaan CPNS, maka mulai bulan Oktober 2008 sudah ada beberapa orang yang percaya kemudian mengumpulkan berkasnya beserta uang diserahkan kepada para Terdakwa dan penerimaan tersebut berakhir pada bulan Maret tahun 2009.

5. Bahwa benar calon CPNS yang berhasil di himpuni oleh para Terdakwa berasal dari daerah Bitung, Manado, Kec. Dimembe dan Kec. Likupang dengan persyaratan harus melengkapi oleh para calon CPNS yaitu : foto copy Ijasah terakhir, SKKB dari Kepolisian, Kartu Kuning dari Depnaker, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, fas foto ukuran 4x6 Cm masing- masing 5(ima) lembar.

6. Bahwa benar para Terdakwa selama melakukan penerimaan CPNS selalu menjanjikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftar bahwa semua lulus tanpa tes karena merupakan jatah ABRI yang diangkat sebagai PNS pusat dan apa bila tidak menjadi PNS maka uang akan dikembalikan dan ditambah dengan Rp 100 000 kepada setiap calon hingga para pendaftar menjadi percaya, selain itu para calon mengenal para Terdakwa sebagai anggota TNI- AD.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 mulai bulan Oktober 2008, bulan Maret 2009 dan bulan Mei 2009 telah menerima sejumlah uang dari beberapa calon PNS, yang pertama sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan yang ketiga Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa-2 juga telah menerima sejumlah uang dari calon PNS berjumlah 16 (enam belas) orang masing-masing Sdr. Max Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Viktor Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Helen Jeivelin Walukow (Saksi- 3) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Anseni Siane Rumagit sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jonne Lanni Maliangkai sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Cemmy Dien (Saksi- 1) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Lezy Ronaldo Londong sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Stela Adel Vina sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Leslie Silvester sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Lena A. Kumolontang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Abrianda Soputan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Emes sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Ifan Walukow sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jefri Malinkay sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Celly Lumingkewas sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Alke Rumondor sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), jadi jumlah total yang Terdakwa terima sebesar Rp 78.600.000,- (Tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan Ibu Carolin sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) hingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 98.600.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan keseluruhan jumlah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dibuatkan tanda bukti Kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar yang ikut untuk menjadi calon PNS semuanya berjumlah 95 (Sembilan puluh lima) orang dan uang yang terkumpul sejumlah Rp 338.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

10. Bahwa benar janji para Terdakwa untuk menjadikan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 serta calon yang lainnya untuk menjadi PNS sampai saat ini tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer dalam Dakwaannya di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif pertama dalam Surat Dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama.

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ke-3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : " Barang siapa "

Bahwa yang dimaksud dengan " *barang siapa* " adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Dakwaan dari penuntut umum dan unsur ini menunjukkan subjek/ Pelaku tindak pidana yang diajukan kepada setiap orang atau siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Mei 1978 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 1(satu) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Yonif 713/ ST, pada bulan Desember 1979 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 712/ WT, tahun 1985 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 712/ WT dan pada tahun 1996 dimutasikan ke Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 574613.

b. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Kodam XIII Merdeka tmt 1 Januari 1983 selama 4(empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Noongan Kab. Minahasa selama 2(dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denzipur/ 4 Maumbi, pada tahun 1990 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1302/ Minahasa, tahun 1994 dimutasikan ke Kodim 1309/ Manado, tahun 1994 dipindahkan ke Kodim 1310/ Bitung dan tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa Gel. II di Rindam VII/ Wrb selama 4(empat) bulan seteah selesai dilantik dengan pangkat Serda seanjutnya ditugaskan di Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 521447.

c. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Korem 131/ Stg Nomor : Kep / 06 / II / 2011 tanggal 10 Februari 2011 selaku Papera dihadapkan Terdakwa-1 Agustinus Max Lomboan, Peltu NRP 574613 dan Terdakwa-2 Junius Pinontoan, Serma NRP 521447 ke persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diadili perkaranya sebagai Terdakwa.

d. Bahwa benar saat ini para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Pengertian " Dengan maksud " disini merupakan pengganti dengan sengaja dari Sipelaku/ Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan satu pihak memperlihatkan kedudukan Sipelaku/ Terdakwa. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan hanya diperuntukan bagi diri Sipelaku/ Terdakwa semata-mata dan alternative lain bahwa keuntungan itu diperuntukan orang-orang lain, Sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, yang dimaksud orang melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan kesusilaan atau juga bertentangan kepatutan .

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 mencari orang yang berminat menjadi PNS pusat di Jakarta tanpa tes dan merupakan jatah ARBI yang dibantu oleh Sdr. Ir. Heru Puriadi dengan ketentuan setiap calon PNS menyediakan dana sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk gelombang pertama dengan rincian Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dikirim sama-sama berkas ke Jakarta dan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diserahkan pada saat penerimaan SK penempatan akhir bulan Nopember atau awal bulan Desember 2008.

b. Bahwa benar dengan adanya informasi dari para Terdakwa tentang penerimaan CPNS, maka mulai bulan Oktober 2008 sudah ada beberapa orang yang percaya apa lagi Para Terdakwa anggota TNI kemudian mengumpulkan berkasnya beserta uang diserahkan kepada para Terdakwa dan penerimaan tersebut berakhir pada bulan Maret tahun 2009.

c. Bahwa benar calon CPNS yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa berasal dari daerah Bitung, Manado, Kec. Dimembe dan Kec. Likupang dengan persyaratan harus melengkapi oleh para calon CPNS yaitu : foto copy Ijasah terakhir, SKKB dari Kepolisian, Kartu Kuning dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depnaker, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, fas foto ukuran 4x6 Cm masing-masing 5(ima) lembar.

d. Bahwa benar para Terdakwa selama melakukan penerimaan CPNS mengatakan kepada pendaftar bahwa semua lulus tanpa tes karena merupakan jatah ABRI yang diangkat sebagai PNS pusat sehingga para pendaftar menjadi percaya, selain itu para calon mengenal para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD, dan apabila tidak jadi PNS maka uang tersebut akan dikembalikan dan ditambah dengan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada setiap calon.

e. Bahwa benar dengan adanya penerimaan calon PNS tanpa Tes tersebut dari Terdakwa-1, maka Terdakwa-1 mulai bulan Oktober 2008, bulan Maret 2009 dan bulan Mei 2009 telah menerima sejumlah uang dari beberapa calon PNS, yang pertama sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan yang ketiga Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

f. Bahwa benar Terdakwa-2 juga telah menerima sejumlah uang dari calon PNS berjumlah 16 (enam belas) orang masing-masing Sdr. Max Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Viktor Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Helen Jeivelin Walukow (Saksi- 3) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Anseni Siane Rumagit sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jonne Lanni Maliangkai sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Cemmy Dien (Saksi- 1) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Lezy Ronaldo Londong sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Stela Adel Vina sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Leslie Silvester sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Lena A. Kumolontang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Abrianda Soputan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Emes sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Ifan Walukow sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jefri Malinkay sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Celly Lumingkewas sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Alke Rumondor sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), jadi jumlah total yang Terdakwa terima sebesar Rp 78.600.000,- (Tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan Ibu Carolin sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) hingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 98.600.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan keseluruhan jumlah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dibuatkan tanda bukti Kwitansi.

g. Bahwa benar dana yang terkumpul dari para calon PNS yang berhasil dipengaruhi oleh para Terdakwa, semuanya berjumlah 95 (Sembilan puluh lima) orang dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp 338.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

h. Bahwa benar para Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp 338,000,000 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) oleh terdakwa I di trasper kerekening Ir Heru Puriadi melalui Bank BNI cabang Bandung, dan hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " telah terpenuhi

3. Unsur ke-3 : " Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan-kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu hal yang benar.

Yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain (bewegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Dalam prakteknya cenderung merupakan rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merupakan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang Sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar para Terdakwa selama melakukan penerimaan CPNS selalu mengatakan kepada pendaftar bahwa semua lulus tanpa tes karena merupakan jatah ABRI yang diangkat sebagai PNS pusat sehingga para pendaftar menjadi percaya, selain itu para calon mengenal para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD, dan apabila tidak jadi PNS maka uang tersebut akan dikembalikan dan ditambah dengan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada setiap calon. dengan adanya pernyataan dari para terdakwa tersebut maka para calon PNS percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang, agar dapat menjadi PNS tanpa tes.

b. Bahwa benar dengan pernyataan dan janji Terdakwa-1 kepada calon PNS tersebut, maka Terdakwa-1 mulai bulan Oktober 2008, bulan Maret 2009 dan bulan Mei 2009 telah menerima sejumlah uang dari beberapa calon PNS, yang pertama sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan yang ketiga Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

c. Bahwa benar Terdakwa-2 juga telah menerima sejumlah uang dari calon PNS berjumlah 16 (enam belas) orang masing-masing Sdr. Max Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Viktor Ator sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Helen Jeivelin Walukow (Saksi-3) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Anseni Siane Rumagit sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jonne Lanni Maliangkai sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Cemmy Dien (Saksi-1) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Lezy Ronaldo Londong sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Stela Adel Vina sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Leslie Silvester sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Lena A. Kumolontang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Abrianda Sopotan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Emes sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Ifan Walukow sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Jefri Malinkay sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdri. Celly Lumingkewas sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Sdr. Alke Rumondor sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), jadi jumlah total yang Terdakwa terima sebesar Rp 78.600.000,- (Tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan Ibu Carolin sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) hingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 98.600.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan keseluruhan jumlah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dibuatkan tanda bukti Kwitansi.

d. Bahwa benar dana yang terkumpul dari para calon PNS yang berhasil dipengaruhi oleh Para terdakwa berjumlah 98 orang dengan total dana terkumpul sejumlah Rp 338 000 000 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah)

e. Bahwa benar janji para Terdakwa untuk menjadikan para Saksi yaitu Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan para calon yang lainnya untuk menjadi PNS sampai saat ini tidak terbukti.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 " Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " secara bersama sama melakukan penipuan", sebagaimana diancam dalam Pasal 378 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan para Terdakwa tidak dapat menilai informasi yang pasti tentang penerimaan PNS yang belum jelas dan lulus tanpa melalui Seleksi, para Terdakwa termakan omongan dari Sdr. Ir. Heru Puriadi, hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh para Terdakwa yang merupakan Prajurit TNI, hal ini menandakan kesadaran hukum para Terdakwa sangat rendah serta tidak memikirkan segala akibat yang akan terjadi.

b. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa yang telah menipu dan membohongi masyarakat menandakan bahwa para Terdakwa hanya ingin mencari keuntungan dari orang lain dan sudah tidak menghormati para korban sebagai masyarakat yang seharusnya dilindungi.

c. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan tercemarnya citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan para Terdakwa Kodim 1310/ Bitung apalagi para Saksi dan masyarakat yang sudah ditipu oleh para Terdakwa sangat kecewa dengan perbuatan para Terdakwa yang menjanjikan mereka untuk menjadi PNS membuat mereka kehilangan uang mereka yang sampai saat ini belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa merasa menyesal.
2. Para Terdakwa akan mengembalikan unag dengan cara dicicil .
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD dimata masyarakat, khususnya kesatuan Kodim 1310/ Bitung.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang berupa : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini

Surat- surat :

- 32 (tiga puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar
Formulir
iriman uang
dari
Terdakwa- 1
kepada Sdr.
Heru Puriadi
melalui BNI.
- 10 (sepuluh)
lembar bukti
pengiriman
berkas
melalui
Kantor Pos.
- 4 (empat)
lembar Surat
Pernyataan
tanggal 3
September
2009 dan
tanggal 18
September
2009 An.
Terdakwa- 1
Peltu
Agustinus
Max Lomboan
NRP 574613.
- 1 (Satu)
lembar Surat
Pernyataan
tanggal 18
September
2009 An.
Terdakwa- 2
Serma Junius
Pinontoan
NRP 521447.

Yang merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 Agustinus Max Lomboan Peltu NRP 574613, Terdakwa-2 Junius Pinontoan Serma NRP 521447 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " secara bersama sama melakukan penipuan ".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

Terdakwa-1 : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Terdakwa-2 : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 32 (tiga puluh dua) lembar Formulir kiriman uang dari Terdakwa-1 kepada Sdr. Heru Puriadi melalui BNI.
- 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman berkas melalui Kantor Pos.
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 September 2009 dan tanggal 18 September 2009 An. Terdakwa-1 Peltu Agustinus Max Lomboan NRP 574613.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 September 2009 An. Terdakwa-2 Serma Junius Pinontoan NRP 521447.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :

Terdakwa-1 Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH, MH NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, SH NRP 522941 dan Kapten Chk Adeng SAg, SH NRP 11980005390269 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh. Nirwan Said, SH NRP 524418 dan Panitera Kapten Chk Dearby T. Peginusa, SH NRP 11030011271278 dihadapan umum dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

HAKIM KETUA

Marwan Suliandi, SH, MH
Mayor Chk NRP 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

ANGGOTA II

Adeng SAg, SH
Mayor Sus NRP 522941
11980005390269

HAKIM

Niarti, SH
Kapten Chk NRP

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 1103001127127